



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 3808/KPTA.W9-A/SK.OT1.6/XII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peratruran Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Desember 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,



DANG ALI MA'SUM

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NOMOR : 3808/KPTA.W9-A/SK.OT1.6/XII/2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

No	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Dr. Drs. H. ENDANG ALI MA'SUM, S.H., M.H.
2	Pengarah	Dr. H. SUHADAK, S.H., M.H.
3	Penanggung Jawab	1. SUJARWO, S.H. 2. Drs NASRULLOH, M. Si.
4	Koordinator	WAHIDA MUSLIHAH, S.Sos, M.M.
5	Sekretaris	ELVIRA AMEGIA, S.Kom, M.Kom.
6	Anggota	1. MILHAN AFFANI ISTIQLAL, S.H., M.H. 2. RATU DHIYAFAH, S.H. 3. RIZAL MUTAQIN, S.E., M.M. 4. WINDARTI, S.E., M.H., M.B.A. 5. ABDUL HARIS RANGKUTY, S.E, M.M. 6. YULITA FITRI HARTATY, SE. 7. DEWI UTARI, S.E, M.M 8. ASIS HIDAYANTI, S.H, M.H. 9. ADRI SYARIFUDDIN SULAIMAN, S.H., M.H. 10.SUBENO TRIO LEKSONO, S.H., M.M. 11.BAMBANG SUBROTO, S.H., M.M. 12.SRIE NURHANDAYANI, S.H., M.H. 13.SLAMET RIYANTO, S.H., M.M.
7	Sekretariat	1. ADE IRMA SURYANI, A. Md 2. SHIFA NUR ANNIDA, S.T., M.T.I. 3. RIDWAN ANWAR, S.E.



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

ENDANG ALI MA'SUM